



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893/ 5373 /12/2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK
BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/POS PAUD DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Pos Paud "KUNCUP MEKAR"
Nomor : 08/P.2KM/VI/2011. tanggal 16 Juni 2011
Alamat : Jl WIDURI, II /5 RT04/VI Dawung.Pulisen, Boyolali;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan
Boyolali nomor : 421/382/60/2011 tanggal 6 Juni 2011;
- c. Bahwa POS PAUD KUNCUP MEKAR" yang didirikan/diselenggarakan
telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
RI tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Penjelasan Dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Negara
republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan izin kepada penanggung jawab / pengelola Pos Paud KUNCUP MEKAR"
Nama : Sukarni. S.Sos.
Alamat : jl. II, RT04/05. Pulisen, Boyolali.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pos Paud:
Nama : "KUINCUP MEKAR"
Alamat : JL. Widuri II, RT04/06. Pulisen.Boyolali.
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola POS PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 bulan Kepada UPT Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah, dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal , 2 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas Dan LS Kec. Boyolali,
5. Peninggal